3

VASECTOMI DAN TUBECTOMI

بسم الله الرحمن الرحيم

Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Juli 1977, setelah membahas beberapa kertas kerja tentang Vasectomi/Tubectomi yang disusun masing-masing oleh :

1. K.H. Rahmatullah Shiddiq (Alm.)
2. K.H. M. Syakir
3. K.H. Syafi'i Al Hadzami

serta pendapat-pendapat para peserta sidang, yang antara lain mengutarakan :

1. Pemandulan dilarang oleh agama
2. Vasectomi/Tubectomi adalah salah satu usaha pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasectomi/Tubectomi, dapat disambung kembali.

MEMUTUSKAN

Vasectomi/Tubectomi hukumnya haram.

Jakarta, 13 Juni 1979

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. M. Syukri Ghozali	**Musytari Yusuf, LA**